BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Sementara Perubahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dibutuhkan suatu pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp837.118.199.810,74 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh empat sen), mengalami pengurangan sejumlah Rp203.741.115.162,26 (dua ratus tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah dua puluh enam sen) dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah; dan
   c. Pembiayaan Daerah.
(3) Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
   a. Pendapatan Daerah semula Rp882.480.955.551,00 berkurang (Rp48.084.817.537,55) jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp834.396.138.013,45
   b. Belanja Daerah semula Rp1.040.859.314.973,00 berkurang (Rp203.741.115.162,26) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp837.118.199.810,74 (surplus/defisit) setelah perubahan (Rp2.722.061.797,29)

c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas:
   1. Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.722.061.797,29
   2. pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00 jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah semula Rp53.491.122.423,00 berkurang (Rp514.144.763,00) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp52.976.977.660,00
b. pendapatan transfer semula Rp828.820.943.352,00 berkurang (Rp47.558.651.661,55) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp781.262.291.690,45
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00)
d. jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp156.868.663,00

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah semula Rp25.122.015.531,00 bertambah Rp300.000.000,00 jumlah pajak Daerah setelah Rp.824.360.000,00 berkurang (Rp1.932.681.930,00) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp4.891.678.070,00
b. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.500.000.000,00
c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula Rp20.044.746.892,00 bertambah Rp1.118.537.167,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp21.163.284.059,00

Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula Rp786.212.377.100,00 berkurang (Rp56.205.808.638,55) jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp730.006.568.461,45
b. pendapatan transfer antar daerah semula Rp42.608.566.252,00 bertambah Rp8.647.156.977,00

jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp51.255.723.229,00

Pasal 5

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00) jumlah lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp156.868.663,00.

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi semula Rp784.449.005.089,76 berkurang (Rp127.406.884.265,16) jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp657.042.120.824,60
b. belanja modal semula Rp142.215.982.235,72 berkurang (Rp 74.362.308.050,93) jumlah belanja modal setelah perubahan Rp67.853.674.184,79
c. belanja tidak terduga semula Rp8.981.012.988,52 berkurang (Rp372.305.582,17) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.608.707.406,35
d. belanja transfer semula Rp105.213.314.659,00 berkurang (Rp1.599.617.264,00) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp103.613.697.395,00

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai semula Rp514.949.159.286,14 berkurang (Rp51.511.021.616,09) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp463.438.137.670,05
b. belanja barang dan jasa semula Rp264.260.065.122,62 berkurang (Rp74.957.212.757,07) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp189.302.852.365,55
c. belanja hibah semula Rp5.091.985.681,00 berkurang(Rp1.697.025.892,00) jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp3.394.959.789,00
d. belanja bantuan sosial Rp147.795.000,00 bertambah Rp758.376.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp906.171.000,00

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah semula Rp 3.808.975.640,00 berkurang (Rp 3.661.975.640,00) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp147.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp 25.919.005.881,97 berkurang (Rp 6.082.221.409,20)

jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 19.836.784.472,77

c. belanja gedung dan bangunan semula Rp 25.619.649.701,74 bertambah Rp 6.664.367.873,14 jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 32.284.017.574,88
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula Rp 85.907.124.696,01 berkurang (Rp 71.396.344.069,87) jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 14.510.780.626,14
e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp 924.305.280,00 bertambah Rp 113.865.195,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.038.170.475,00
f. belanja modal aset lainnya belanja modal aset lainnya tidak mengalami perubahan anggaran semula yaitu Rp36.921.036,00

Pasal 9

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: belanja tidak terduga semula Rp 8.981.012.988,52 berkurang (Rp372.305.582,17) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.608.707.406,35

Pasal 10

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil semula Rp3.096.467.249,00 bertambah Rp1.502.330.570,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp4.598.797.819,00
b. belanja bantuan keuangan semula Rp102.116.847.410,00 berkurang (Rp3.101.947.834,00) jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp99.014.899.576,00

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp2.722.061.797,29
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp157.878.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp2.222.061.797,29

b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp500.000.000,00.

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas pemberian pinjaman Daerah Pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan Daerah terhadap pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain:

Lampiran I	ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025;
Lampiran II	ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025;
Lampiran III	rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
Lampiran IV	rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025;
Lampiran V	rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran VI	rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tahun anggaran 2025;
Lampiran VII	sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan perubahan APBD tahun anggaran 2025;
Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
Lampiran IX	sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025;
Lampiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025;
Lampiran XI	daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 107

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3,29/2025;

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RKPD, KUPA, dan PPAS Perubahan untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Daerah" adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "pendapatan transfer" adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "belanja operasi" adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "belanja modal" adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "belanja tidak terduga" adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "belanja transfer" adalah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 107